

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabunganku iB	Akad	: Wadiah
Mata Uang	: IDR	Deskripsi Produk	: Produk TabunganKu iB

Fitur Utama Tabungan Anda

A. Saldo Minimal Mengendap	Rp. 20.000,-	D. Batas Pembelian per hari	
B. Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit	Rp 25.000.000,-	e-channel	Rp 500.000.000,-
C. Batas Penarikan Tunai di ATM per hari	Rp 15.000.000,-	ATM	Rp 1.000.000,-
D. Batas Transfer ke Bank Lain per hari		E. Batas Pembayaran per hari	
e-channel	Rp 500.000.000,-	e-channel	Rp 2.000.000.000,-
ATM	Rp 50.000.000,-	ATM	Rp 2.000.000.000,-
		F. Batas Pemindahbukuan per hari	
		e-channel	Rp 500.000.000,-
		ATM	Rp 50.000.000,-

Biaya

A. Biaya Administrasi per bulan	Bebas Biaya	G. Biaya Bulanan Kartu Debit	Bebas Biaya
B. Biaya Penarikan di ATM Bank Lain		H. Biaya Penggantian Kartu Debit Fisik*	• Apabila kartu debit fisik hilang atau rusak : Rp 30.000,- • Karena Habis Masa Berlaku/Expired: Bebas Biaya (Penggantian di Cabang/Digital/Lounge/SSB Kiosk) • Rp 30.000,- (Penggantian melalui Aplikasi Website OCTO/Call Center)
ATM Prima	Rp 7.500,-	I. Biaya Administrasi Dibawah Saldo Minimal	Bebas Biaya
ATM Bersama	Rp 7.500,-	J. Biaya Penutupan Rekening	Rp 20.000,-
ATM Jaringan Mastercard	Rp 30.000,-	K. Biaya Tidak Aktif Bulanan	Rp 2.000,-
C. Biaya Transfer Antar Bank		L. Biaya Dormant Bulanan	Rp 2.000,-
Online	Rp 6.500,-	M. Biaya Cek saldo di ATM Bank lain (ATM Bersama/Prima)	Rp 4.000,-
SKN	Rp 2.900,-		
RTGS	Rp 30.000,- (via Teller) Rp 25.000,- (via Aplikasi & Website OCTO)		
D. Biaya Penggantian Buku Tabungan	Bebas Biaya		
E. Biaya Materai	Khusus untuk pembukaan rekening tabungan Syariah pertama kali, wajib menandatangani Formulir KPUPRS yang dikenakan biaya materai sebesar Rp 10.000,-		
F. Biaya Layanan Transaksi di Counter	Rp 5.000,-		
Penarikan tunai dari rekening Rupiah dan pindah buku <= limit kartu ATM			

Manfaat

1. Dana Nasabah dikelola sesuai prinsip Wadiah (titipan).
2. Nasabah dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan melalui fasilitas e-channel Bank (Aplikasi OCTO/Website OCTO/Cabang/Digital Lounge).
3. Nasabah dapat melakukan penarikan dana melalui ATM.

Risiko

1. Risiko tidak dijaminnya simpanan Nasabah jika tidak memenuhi kriteria penjaminan LPS. Terdapat kriteria batas maksimal penjaminan simpanan dari LPS di mana jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS per Nasabah per Bank adalah maksimal sebesar Rp 2 Miliar.
2. Risiko terjadinya transaksi oleh pihak yang tidak berwenang akibat penyalahgunaan e-channel, PIN/password, atau kartu/buku tabungan apabila Nasabah tidak menjaga keamanan dan kerahasiaan data Nasabah.

Persyaratan dan tata cara

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
2. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku:
 - a. E-KTP untuk WNI (Jika Nasabah menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP, wajib dilengkapi dengan: Foto, QR Code, dan tanda tangan basah Nasabah.)
 - b. Paspor dan KITAP/KITAS untuk WNA
3. Fotokopi NPWP
4. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
5. Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
6. Menandatangani Persetujuan atas KPUPRS (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah)
7. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan via Ask OCTO melalui Aplikasi OCTO atau WhatsApp CIMB Niaga +6281197814041

Simulasi

Saldo (Rp)	Nisbah %	Indicative Eq Rate (p.a)	Proyeksi Imbal Hasil (Rp)/Tahun
Seluruh Tier	0.00%	0.00%	-
Proyeksi Imbal hasil yang diterima Nasabah (Rp) / Tahun (Gross)			-

Catatan:

- Terkait dana Nasabah dengan simpanan akad Wadiah (titipan), sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Bank untuk memberikan imbal hasil. Bank dapat memberikan bonus (hibah) secara sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Khusus produk tabungan yang menggunakan akad Wadiah Bank dapat memberikan bonus (hadiah) secara sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya.
3. Penutupan rekening tabungan secara otomatis oleh sistem akan dilakukan maksimal 6 (enam) bulan sejak rekening bersaldo 0 (nol).
4. Prosedur penarikan/penutupan tabungan lainnya sesuai aturan yang berlaku di Bank.
5. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
6. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
7. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum Nasabah melakukan transaksi, dengan Nasabah melakukan transaksi maka Nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.
8. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani. Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk melalui website Bank dan/atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Ketentuan Rekening Tidak Aktif

1. Bank berhak mengubah status Rekening menjadi Tidak Aktif secara otomatis oleh sistem Bank, apabila tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi secara aktif oleh Nasabah lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
2. Terhadap Rekening yang berstatus Tidak Aktif, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana (termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* dari Nasabah). Namun demikian, transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank seperti pajak atas Imbalan, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas Nasabah seperti angsuran pokok dan imbal hasil pembiayaan, autodebet kartu syariah, penodebetan untuk tabungan berjangka iB tetap dapat dilakukan selama saldo tersedia tanpa mengubah status rekening menjadi aktif dan tidak mengubah jumlah hari tidak aktif.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi Aktif dapat dilakukan dengan pengajuan oleh Nasabah melalui channel yang dimiliki Bank (Aplikasi OCTO/Website OCTO/Cabang/Digital Lounge).
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Tidak Aktif yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Ketentuan Rekening Dormant

1. Bank berhak mengubah status Rekening menjadi Dormant secara otomatis oleh sistem Bank, apabila tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi secara aktif oleh Nasabah lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) hari.
2. Atas Rekening yang berstatus Dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana (termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* dari Nasabah) serta tidak dapat juga dilakukan transaksi pengkreditan dana ke Rekening. Namun demikian, transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank seperti pajak atas Imbalan, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas Nasabah seperti angsuran pokok dan imbal hasil pembiayaan, autodebet kartu syariah, penodebetan untuk tabungan berjangka iB tetap dapat dilakukan selama saldo tersedia tanpa mengubah status rekening menjadi aktif dan tidak mengubah jumlah hari dormant.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi Aktif dapat dilakukan dengan pengajuan oleh Nasabah disertai prosedur pengkinian data/CDD melalui channel yang dimiliki Bank (Cabang/Digital Lounge).
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Nasabah telah membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan layanan ini.
6. Produk Syariah ini mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
7. Tidak dibutuhkan tanda tangan basah pada pembukaan rekening melalui e-channel.

8. Khusus pembukaan rekening melalui e-channel, pernyataan Nasabah dicetak sebagai bukti bahwa Nasabah telah membaca, memahami dan menyetujui Ringkasan Informasi Produk & Layanan (RIPLAY).
9. Bank dapat menolak permohonan produk apabila calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
10. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank atas informasi yang tercantum dalam RIPLAY.



Tanggal Cetak Dokumen

HH/BB/TTTT

PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

